

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS (PT) DI KOTA PADANG**

**TUGAS AKHIR
(Skripsi)**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

DELLA NOVELINA
04 140 222

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**



KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) DI KOTA PADANG

(DELLA NOVELINA, 04140222, Fakultas Hukum Unand, 68 Halaman, 2008)

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya diberi kewenangan oleh Negara untuk menyatakan terjadinya hubungan hukum antara para pihak yang berkepentingan dalam mencapai suatu tujuan, yang harus dituliskan dalam suatu akta otentik berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Hal tersebut dapat diketahui pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Melalui akta otentik, dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh para pihak bahwa telah disadakannya suatu hubungan hukum. Sebagai alat bukti, akta demikian mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maksudnya kebenaran dalam akta Notaris tersebut tidak perlu dibuktikan dengan dibantu alat bukti lain. Mengenai pendirian Perseroan Terbatas (PT), telah ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT, bahwa PT didirikan dengan akta Notaris dalam Bahasa Indonesia. Maka dalam hal ini, menjadi kewenangan Notarislah dalam pembuatan akta otentik pendirian PT tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Pada penulisan skripsi ini, Penulis membahas beberapa permasalahan yaitu bagaimanakah kewenangan Notaris dalam pembuatan akta pendirian PT di kota Padang, bagaimanakah prosedur dalam pembuatan akta pendirian PT oleh Notaris, dan apakah kendala yang dihadapi serta bagaimanakah cara untuk mengatasinya, serta apa saja klausula atau muatan Akta Pendirian PT oleh Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu berupa pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat dan mempelajari prakteknya dalam masyarakat dan mengkaitkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Data yang diperoleh di lapangan baik dengan wawancara maupun studi dokumen dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif. Dari hasil penelitian yang Penulis lakukan, maka dapat disimpulkan, bahwa dalam hal pendirian PT menurut ketentuan Undang-Undang, Notarislah yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentiknya dan harus berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Untuk menjamin kelancaran pembuatan akta pendirian, maka para pendiri harus melakukan pengecekan terhadap nama PT yaang akan didirikan, untuk memastikan nama PT tersebut belum ada. Selain itu, para pihak harus benar-benar mengerti seluk-beluk tentang PT mulai dari pendiriannya. Dan mengenai klausula atau muatan akta pendirian PT oleh Notaris, memuat Anggaran Dasar yang kerangkanya telah distandarkan oleh Departemen Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga Notariat di Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan akan alat bukti otentik yang sangat diperlukan, guna kepentingan dan hak para pihak yang timbul karena adanya suatu perbuatan hukum yang mereka lakukan. Alat bukti otentik yang dimaksud adalah berupa akta otentik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata yaitu sebagai berikut:

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh, atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Dari pengertian pasal tersebut terdapat 3 (tiga) persyaratan pokok dari suatu akta otentik, yakni:

1. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
2. Akta harus dibuat oleh atau dihadapan seorang Pejabat Umum; serta
3. Pejabat Umum itu harus berwenang untuk membuat akta di tempat di mana akta itu dibuat.

Di samping itu, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut dengan UUNJ) menyatakan, bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kewenangan Notaris dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UUNJ adalah Notaris berwenang membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepentingan tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Melihat kepada perkembangan perekonomian dan dunia usaha, pemerintah melalui perencanaan pembangunan, melakukan pengembangan tiap-tiap sektor secara bertahap, salah satunya adalah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi badan usaha atau badan hukum untuk mengembangkan kegiatannya.

Beranjak dari hal di atas, banyak alternatif yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk memilih badan usaha atau jenis perusahaan, di antaranya yaitu Perusahaan Perorangan, Firma, CV, PT, dan sebagainya. Bentuk usaha yang dipilih oleh pemilik modal dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas (PT), karena pendiriannya yang diatur secara jelas dan mudah dalam UU No. 40 Tahun 2007. Di samping itu, banyak kemudahan baik dari segi permodalan, resiko, dan kemandirian Anggaran Dasar yang merupakan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, disebutkan sebagai berikut:

“ Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”.

Akta Notaris ini adalah mutlak agar dapat mendapat pengesahan dari Menteri. Seorang Notaris diberi kuasa oleh Undang-Undang untuk membuat suatu akta, sehingga memiliki suatu nilai pembuktian yang sempurna dan spesifik. Oleh karena kedudukan Notaris yang independen dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkannya merupakan simbol kepastian dan jaminan hukum yang pasti. Demikian pula pentingnya peranan yang dijalankan oleh Notaris dalam membuat akta pendirian PT sebagai suatu bukti yang otentik yang dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum atas pendirian PT tersebut.

Mengingat keberadaan akta yang sangat diperlukan dalam pendirian PT ini, maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT (menggantikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995) mengaturnya di dalam Bab II, Pasal 7 sampai dengan Pasal 28. Dalam ketentuan tersebut, dapat dilihat prosedur dan tahap pembuatan akta notaris sampai berdirinya PT secara sah menurut hukum.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka pengaturan tentang kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik dan keberadaan akta itu sendiri yang lebih dipertegas, yakni sebagai unsur penting dan syarat mutlak dalam pendirian PT. Karena pentingnya peranan Notaris dalam membuat akta pendirian PT ini, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Kota Padang”**.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Pendirian PT didasarkan pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT), Notaris mempunyai kewenangan khusus untuk membuat akta otentik pendirian PT, sebagaimana yang dijelaskan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 ayat (1) yaitu bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
2. Prosedur atau tahapan pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) oleh Notaris setelah disesuaikan dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, adalah sebagai berikut:
 - a. Persiapan atau konsultasi.
 - b. Pemeriksaan formulir, surat kuasa (jika dikuasakan), dan pengecekan nama.
 - c. Pendaftaran dan persetujuan pemakaian nama PT.
 - d. Pembuatan draft/ notulen Anggaran Dasar (AD) PT.
 - e. Pembuatan Akta Pendirian PT oleh Notaris yang berwenang.
 - f. Pengajuan permohonan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP).

- g. Permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan sebagai Wajib Pajak ke kantor pelayanan pajak.
- h. Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.
- i. Undang-Undang Gangguan (UUG) atau Surat Tempat Izin Usaha (SITU).
- j. Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- k. Permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- l. Pengumuman dalam Berita Negara RI.

Dalam proses pembuatan Akta Pendirian Perseroan tersebut, terdapat beberapa kendala yaitu dalam hal pengecekan nama, ada kemungkinan nama PT yang akan didirikan sudah ada yang memakainya, dan dalam hal perumusan kesepakatan, terkadang pemilik modal belum mengerti betul ketentuan tentang suatu PT.

Cara untuk mengatasinya yaitu diharapkan kepada para pendiri agar mengecek nama PT terlebih dahulu sebelum PT didirikan, dapat dilakukan melalui akses internet dan harus terlebih dahulu memahami betul mengenai segala ketentuan dan seluk-beluk tentang PT. Untuk hal ini, Notaris dapat memberikan penjelasan kepada para pihak sebelumnya.

3. Akta Pendirian Perseroan oleh Notaris memuat Anggaran Dasar, yang umumnya mempunyai klausula yang bersifat standar dan telah disesuaikan dengan UUPT No. 40 Tahun 2007, yakni nama dan tempat kedudukan Perseroan, jangka waktu pendirian Perseroan, besarnya jumlah modal yang ditempatkan dan modal yang disetor, saham Perseroan, penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS, keuntungan dan dana cadangan Perseroan serta ketentuan-ketentuan lainnya. Dan

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar PT itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Rumusan Akta Pendirian PT ini disesuaikan dengan kehendak pendiri dan pertimbangan Notaris, yang berpedoman pada format standar Akta Pendirian PT yang telah ditetapkan oleh Departemen Hukum dan HAM.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam pendirian PT sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUPT No. 40 Tahun 2007, maka para pihak harus mendirikan PT dengan akta Notaris, karena akta Notaris pendirian PT merupakan bukti otentik dari berdirinya sebuah PT dan merupakan syarat untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Dan dalam pembuatan akta tersebut, hanya Notarislah yang berwenang membuatnya, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UUN No. 30 Tahun 2004. Jika dalam pendirian tidak ada akta Notaris, maka suatu PT tidak diakui keberadaannya, karena tidak akan mendapatkan pengesahan dari Menteri.
2. Dalam menjalani prosedur pendirian PT, para pihak harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan untuk menciptakan kelancaran dalam proses tersebut, maka Notaris dapat memberikan pengarahan dan penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendirian PT tersebut, dan diharapkan kepada para pihak untuk dapat benar-benar mengerti seluk-beluk

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadikusuma, Sutantya, R. T. R. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan(Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia)*, Rajawali Press, Jakarta, 1995.
- INI, Media Notariat: *Notaris di Era Reformasi*, No. 42, CV. Pandeka Lima, Jakarta, 1999.
- Kansil, C. S. T. *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Kie, Tan Hong. *Studi Notaris Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtisar Baru Van Houve, Jakarta, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Poerwadaminta, W. J. S, *Kamus Umum Nahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Tan Hong Kie. *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtisar Baru Van Houve, Jakarta, 2000.
- Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004.